



Pendampingan dalam konsultasi hukum perkawinan

Tinuk Dwi Cahyani✉

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

✉ tinuk_cahyani@yahoo.com

doi <https://doi.org/10.31603/ce.4458>

Abstrak

Tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk itu, KKS PDA Kota Malang berusaha memberikan kontribusi bagi masyarakat menuju keluarga sakinah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode konsultasi hukum melalui dialog, pemaparan kasus perkawinan oleh klien, dan pemaparan aturan hukum perkawinan oleh konsultan. Berdasarkan konsultasi hukum yang telah dilakukan, guna meminimalisir terjadinya kasus perceraian, rumah tangga membutuhkan pondasi agama yang kuat. Oleh karenanya, KKS PDA Kota Malang juga menyelenggarakan kegiatan pendukung berupa pendidikan pra nikah, sekolah ibu dan pendidikan lansia.

Kata Kunci: Perkawinan; Pendampingan klien; Konsultasi hukum

Assistance in marriage legal consultation

Abstract

The purpose of marriage is to create a sakinah, mawaddah wa rahmah household. For this reason, the KKS PDA of Malang City strives to contribute to the community towards a sakinah family. This activity is carried out using legal consultation methods through dialogue, presentation of marriage cases by clients, and exposure of legal rules of marriage. Based on the legal consultations' activity, in order to minimize the occurrence of divorce cases, households need a strong religious foundation. Therefore, the KKS PDA of Malang City also organizes supporting activities in the form of pre-marital education, maternal schools and elderly education.

Keywords: *Marriage; Client assistance; Legal consultation*

1. Pendahuluan

Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang yang selanjutnya disingkat dengan KKS PDA Kota Malang memiliki beberapa kegiatan yang berkaitan non litigasi yakni salah satunya adalah kegiatan konsultasi hukum. Dalam KKS PDA Kota Malang lebih mengambil peran mengenai Keluarga, khususnya persoalan Perkawinan yang mana hal ini menarik bagi KKS PDA Kota Malang sebagai wadah dakwah karena keluarga adalah lingkup terkecil masyarakat, maka jika keluarganya baik maka masyarakat itu akan baik. Itulah harapan dari KKS PDA untuk memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana agar tujuan perkawinan tercapai yakni keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Dalam perkembangan waktu, permasalahan mengenai perkawinan yang masuk ke KKS PDA Kota Malang semakin beragam sehingga membutuhkan bantuan ahli yang memiliki kemampuan di bidang hukum perkawinan yang dimaksud disini adalah

hukum Perkawinan secara hukum Islam. Baik mengenai syarat sahnya perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, harta bersama dalam perkawinan, serta syarat dan prosedur poligami.

Tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Sedangkan tujuannya dalam UUP untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada KHI. Dalam hukum adat tujuan dari hal ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.

Untuk itulah KKS PDA Kota Malang ingin memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat yang membutuhkan akan pentingnya menjadikan keluarga yang menuju keluarga sakinah. Artinya apa untuk menuju keluarga sakinah dibutuhkan ilmu dan jika ada permasalahan dibutuhkan ilmu untuk memberikan jalan keluar yang terbaik berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Permasalahan yang dihadapi oleh Klinik Keluarga Sakinah (KKS) Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Malang adalah latar belakang pendidikan yang mayoritas bukan ilmu hukum, memiliki pengetahuan yang minim mengenai ilmu hukum khususnya mengenai Hukum Perkawinan, belum mengetahui mengenai aturan hukum mengenai Hukum Perkawinan, bahwa hukum perkawinan tidak hanya mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan saja, namun juga mengenai anak, harta perkawinan, poligami, perceraian. Hal inilah yang perlu ditekankan, karena pentingnya unsur terkecil dalam masyarakat ini adalah keluarga maka sumber dari segala sumber persoalan di masyarakat bisa diperkuat di unsur keluarga. Artinya, jika keluarganya memiliki ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan nilai ajaran agama dan aturan hukum maka harapannya akan menciptakan masyarakat yang Islami dan taat hukum.

2. Metode

2.1. Kerangka pemecahan masalah

Khalayak sasaran pada pengabdian ini adalah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Malang yang terletak di jalan Gajayana no 28B Kota Malang, waktu pengabdian dilakukan mulai bulan Maret 2020 sampai bulan Agustus 2020. Pendampingan yang dilakukan dengan melakukan konsultasi hukum terhadap klien masalah hukum perkawinan:

- a. Pendampingan terhadap klien, setelah mengetahui kasus posisi masalah hukum perkawinan selanjutnya menyampaikan mengenai aturan hukum perkawinan
- b. Metode analisa terhadap masalah-masalah hukum perkawinan mulai dari masalah hak dan kewajiban suami istri, anak serta orang tua. cerai talak, cerai gugat harta bersama, nafkah anak
- c. Metode solusi terhadap masalah mewujudkan keluarga sakinah agar tercapai
- d. Pembahasan sosialisasi pentingnya mewujudkan keluarga sakinah
- e. Evaluasi berupa pengumpulan dokumentasi kegiatan, konsultasi hukum, analisa kasus, dan penyusunan laporan akhir

2.2. Realisasi pemecahan masalah

Solusi yang diberikan dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan maksud membantu KKS PDA Kota Malang untuk membantu menyelesaikan permasalahan mengenai mewujudkan keluarga sakinah dalam bentuk konsultasi hukum

2.3. Khalayak sasaran

Yang menjadi sasaran dalam pengabdian ini adalah klien yang ada di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang.

2.4. Metode yang digunakan

Metode yang dilakukan dengan cara konsultasi hukum, yakni konsultan langsung berhadapan dengan klien. Kemudian dilakukan dialog, pemaparan kasus-kasus perkawinan oleh klien, pemaparan aturan hukum tentang hukum perkawinan oleh konsultan hukum. Pengumpulan dokumentasi kegiatan, buku tamu, analisa kasus-kasus yang ada mengenai hukum perkawinan serta solusi penyelesaiannya yang terbaik menurut aturan hukum dan bagaimana mengenai mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

3. Hasil dan Pembahasan

Pendampingan yang dilakukan oleh pengabdi yakni melakukan konsultasi hukum terhadap klien yang datang meminta bantuan konsultasi hukum kepada Klinik Keluarga Sakinah (KKS) Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Kota Malang yang memiliki masalah tentang hukum perkawinan. Konsultasi yang dilakukan oleh pengabdi dilaksanakan di Ruang Kantor KKS PDA Kota Malang yang terletak di Jalan Gajayana No. 28B Kota Malang. Berkaitan dengan kegiatan konsultasi hukum yang telah dilaksanakan oleh pengabdi, diperoleh hasil pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi kegiatan konsultasi hukum

Inisial klien	AT (istri)
Kasus posisi/ masalah	<p>Perkawinan antara AT (istri) dan W (suami) telah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun, W bekerja di Jkt sedangkan AT di Malang bersama 3 anak mereka. Namun selama perkawinan berlangsung yang awalnya harmonis, semenjak 5 tahun terakhir ini perilaku, sikap dari W (suami) ini berubah baik kepada anak-anak maupun istri:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dalam hal handphone milik W diberi password istri dan anak-anak tidak diberitahu passwordnya, W asyik dengan handphonenya.2. Meskipun W pulang ke Malang setiap bulan, namun saat pulang ke rumah (milik mereka AT dan W) suami (W) tidak pernah ngobrol dengan istri dan anak-anak.3. Bahkan untuk dana sekolah, biaya hidup AT (istri) dan 3 anaknya mengandalkan pemasukan AT yang jualan seadanya, walaupun diberi oleh W itu saja sebagai istri sahnyanya si AT ini harus menagih setiap bulan kepada W (suami). Ya itu saja kadang diberi, kadang tidak.4. AT (sebagai istri) telah mengetahui jika W (suami) telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) saat tidak sengaja Handphone suami berbunyi dan suami sedang tidur, serta saat itu password tidak dipasang yang akhirnya istri membaca chatting suaminya (W) dengan wanita lain yang ternyata teman sekolahnya dulu.5. Alasan reuni ke luar kota yakni salah satunya ke kota Sby menjadi

Analisa masalah	<p>alasan untuk bertemu dengan perempuan tersebut. Sedangkan AT sebagai istri tidak diajak ikut reuni dan bahkan komunikasi sudah jarang semenjak 2 tahun ini.</p> <p>Sehingga AT (istri) ingin mengajukan cerai gugat karena percuma menjadi istri pun saya menghidupi diri saya sendiri, anak-anak, serta tidak ada komunikasi lagi dengan suami sejak 2 tahun terakhir.</p> <p>Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 180 kewajiban suami:</p>
	<p>(1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.</p> <p><i>Telah jelaslah dalam aturan KHI bahwa suami sebagai pembimbing yang artinya mengarahkan istri agar menjadi istri sholehah, maka suaminya pun harus menjadi suami yang sholeh. Salah satunya jika istri telah mencurigai ada WIL maka sebagai suami bisa menjelaskan bagaimana status dan hubungan dia dengan perempuan tersebut. Jangan sampai kehadiran pihak ketiga mnejadikan tujuan rumah tangga tidak tercapai.</i></p> <p>(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</p> <p><i>Sebagaimana bunyi pasal di atas, maka telah tegas KHI mengatur bahwa seluruh kebutuhan istri maka suami yang memberikan. Maka jika selama ini anatar AT dan W tidak lancar dalam hal nafkah lahir maka hal ini suami/W harus diingatkan serta dalam kebutuhan bathin istri yang ternyata AT dan W terakhir melakukan nafkah bathin nya adalah sudah 2 tahun yang lalu. Maka di sini telah jelas. Kewajiban suami tidak dilaksanakan.</i></p> <p><i>Jika masalah nafkah bathin maka ini harus minta kejelasan kepada suami. Agar memiliki status yang jelas.</i></p> <p><i>Mengenai nafkah lahir maka dapat melakukan upaya: istri /AT bisa mengajukan nafkah mutáh kepada pengadilan mengenai nafkah mutáh yakni nafkah terutang.</i></p>
Saran/solusi masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diupayakan semaksimal mungkin untuk tetap bersatu dan bersama untuk mewujudkan keluarga yang sakinnah mawaddah wa rahmah. 2. Meminta bantuan kepada keluarga suami yang dianggap sesepuh atau dihormati oleh suami untuk dibantu melakukan mediasi agar suami kembali kepada keluarga dan menyadari kesalahannya serta terbuka dengan istri baik soal keuangan maupun handphonenya. 3. Meminta bantuan (dengan berkirim surat) kepada perusahaan tempat kerja suami agar difasilitasi untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan AT dan W agar rukun kembali. 4. Jika terpaksa ke pengadilan (cerai gugat) maka syarat yang harus dipenuhi: <ol style="list-style-type: none"> a) Buku nikah asli b) FC KTP & KK c) FC Akta Kelahiran anak d) Gugatan e) Uang panjar ke PA 5. Namun tetap diutamakan untuk meminta dan memohon sholat tahajud dan berdoa kepada allah agar suami tersadarkan dan kembali

	<p>ke keluarga. Serta AT/istri bisa sholat istikhroh agar diberikan petunjuk yang terbaik oleh Allah.</p> <p>6.Mengenai anak maka bisa diajukan juga permohonan nafkah hadhanah ke pengadilan jika bapak kandung (W) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah.</p> <p>7.Hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf d dalam KHI yang menyetakan bahwa: “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”</p> <p>Jika ingin dilanjutkan perkawinan antara AT dan W maka yang paling penting adalah komunikasi dan transparansi (saling terbuka).</p>
Inisial klien	Bu M
Kasus posisi/ masalah	<p>Bu M memiliki saudara kandung yang bernama JO, JI dan LK. Mereka memiliki orang tua yang bernama (S dan K), serta mereka memiliki rumah bersama yang masih atas nama S (ayah kandung) mereka berempat. S meninggal tahun 1970 dan K meninggal tahun 1975 Kemudian mereka berempat mau meminta SKAW (Surat Keterangan Ahli Waris) kepada lurah tahun 2020 namun diminta buku nikahnya S dan K. di sinilah masalahnya bahwa mereka berempat telah mencari di rumah dan dimanapun ternyata tidak ada buku nikahnya S dan K yang diprediksi perkawinan sekitar tahun 1946 karena anak pertama lahir 1947. Bagaimanakah untuk bisa mendapatkan buku nikah? Atau perkawinan dicatatkan kepada negara karena faktany dulu ya nikah secara agama saja katanya saksi yang saat itu menyaksikan perkawinan orang tua kami (kata bu M) kepada konsultan hukum.</p>
Analisa masalah	<p>Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.</p> <p>Ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.</p> <p>Artinya di sini, bisa saya jelaskan bahwa dalam Pasal 2 ini harus semuanya terpenuhi jangan hanya ayat (1) saja. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh klien kepada saya, maka selama ini orang tua dari bu M hanya terpenuhi di pasal 2 ayat (1) saja yang ayat (2) nya belum dilaksanakan maka harus dilaksanakan.</p>
Saran/solusi masalah	<p>Solusinya adalah melakukan isbat nikah yang dilakukan oleh anak-anak dari S dan K, artinya M, JO, JI dan LK sebagai Para Pemohon dalam permohonan isbat nikah terhadap orang tua yang bernama S dan K kepada Pengadilan Agama.</p> <p>Yang dapat dilakukan oleh Para pemohon (M, JO, JI dan LK) yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minta surat keterangan dari KUA bahwa perkawinan S dan K belum tercatat di KUA tersebut; 2. KTP dan KK dari seluruh Para pemohon; 3. Akta Kenal Lahir milik Para pemohon; 4. Membuat Permohonan kepada Pengadilan Agama tentang

	<p>Permohonan Isbat Nikah (S dan K);</p> <p>5. Saksi 2 orang</p> <p>6. Biaya panjar ke pengadilan</p>
Inisial klien	TTS/mantan istri
Kasus posisi/masalah	<p>Pada saat konsultasi hukum berlangsung kepada konsultan hukum (saya/pengabdi), TTS menyampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa TTS/mantan istri dilaporkan ke Polres oleh mantan suami (sebut saja X) dengan Pasal dugaan penelantaran anak. Yang mana ibu TTS telah menerima surat panggilan sebagai saksi dari unit PPA (perlindungan perempuan dan anak) POLRES. Dan apa yang harus saya lakukan? 2. TTS menyampaikan bahwa antara TTS dan X telah bercerai dan mereka memiliki 1 anak laki laki (sebut saja B yang berumur 3 tahun), selama ini B dan TTS tinggal dengan orang tua X, sedangkan B kerja di jkt dan semenjak terjadi perceraian antara TTS dan X, anak dirawat dan diasuh oleh orang tua X, sedangkan TTS tidak lagi tinggal bersama orang tua X karena bukan menantunya lagi. Bagaimana jika TTS ingin mendapatkan hak asuh karen anak masih balita.
Analisa masalah	<p>Berkaitan dengan masalah yang TTS hadapi:</p> <p>Mengenai dugaan penelantaran anak, kita perhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak <p>Berdasarkan aturan Undang-Undang di atas bahwa yang memiliki kewajiban untuk mengasuh memelihara dan semuanya mengenai anak adalah kewajiban ORANG TUA (orang tua di sini berarti ya bapak dan ibu), tidak hanya ibu saja. Lha dalam kasus ini kenapa malah ibunya saja yang dilaporkan. Bahkan yang melaporkan adalah bapak kandung anak ini alias mantan suami.</p> <p>Bukan pula kewajiban kakek neneknya, karena dalam kasus ini anak yg ngasuh, yang ngrawat adalah kakek neneknya dari pihak suami.</p> <p>Permasalahan kedua, bahwa dalam Islam yang diatur KHI jika anak belum mumayyis sedangkan ibu kandungnya memenuhi syarat-syarat menjadi walinya artinya ibu kandung sehat akal, jasmani rohani, tidak tersangkut masalah narkoba, tidak minum-minuman keras maka ke ibu kandung hak asuhnya.</p>
Saran/solusi masalah	<p>Jadi mengenai panggilan POLRES itu, maka dihadiri saja dengan dilakukan pendampingan dari kuasa hukum serta bisa dilakukan upaya mediasi dengan pihak mantan suami.</p> <p>Maka permasalahan kedua yang bisa dilakukan oleh TTS adalah</p>

mengajukan gugatan hak asuh ke pengadilan. Hal yang harus disiapkan adalah:

1. Salinan Putusan cerai TTS dan X;
2. Akta kelahiran anak kandung antara TTS dan X yang bernama B;
3. FC KTP & KK;
4. 2 orang saksi;
5. Gugatan;
6. Biaya panjar ke pengadilan



Gambar 1. Konsultasi Hukum

Berdasarkan konsultasi hukum yang telah dilakukan oleh pengabdian, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan mengenai pentingnya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam upaya mewujudkan atau meminimalisir terjadinya perceraian, maka pondasi agama dibutuhkan dalam rumah tangga, selain itu memang ibadah yang panjang dilakukan oleh manusia adalah ibadah dalam menikah. Jadi jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah berkomitmen untuk berumah tangga maka harus disiapkan ilmunya dalam mengarungi rumah tangga. Untuk itulah, juga di KKS PDA Kota Malang sebagai mitra pengabdian bagi pengabdian kali ini juga memiliki kegiatan yang berupaya membantu masyarakat untuk mewujudkan tujuan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan cara melakukan kegiatan:

- a. Kuliah pra nikah (Gambar 2)
Kuliah pra nikah diikuti oleh perempuan atau laki-laki yang akan menikah atau bisa juga dalam rangka mencari pasangan. di dalam pendidikan pra nikah, peserta mendapatkan materi mengenai: hukum perkawinan/fiqh munakahat, manajemen konflik, manajemen keuangan, kesehatan reproduksi
- b. Sekolah Ibu
Sasaran peserta dalam sekolah ibu ini, perempuan yang baru menjadi ibu artinya anak masih usia balita, materi yang diberikan: cara merawat anak dari segi kesehatan, cara mendidik anak dari ilmu psikologi, dan cara mendidik anak dari pandangan agama
- c. Sekolah *Baby Sitter*
Dalam sekolah ini, penting diikuti oleh perempuan yang akan atau mau menjadi baby sitter, harus dibekali ilmunya terlebih dahulu, materi yang diberikan: hak dan kewajiban baby sitter, perjanjian kerja baby sitter, dan syarat menjadi baby sitter

d. Sekolah LANSIA (Lanjut Usia)

Diikuti oleh perempuan yang usianya diatas 60 tahun (biasanya telah menjadi nenek), untuk memberikan pengetahuan peran serta LANSIA dalam keluarga. Biasanya materi yang diberikan: ngaji bersama (membaca al-qután), pengajian (siraman rohani), dan kesehatan



Gambar 2. Kegiatan kuliah pra nikah (Luring)

Mengingat pentingnya dalam mewujudkan rumah tangga yang diawali dari pendidikan anak agar menghasilkan generasi yang unggul, berbudi pekerti luhur, berwawasan luas dan mampu menciptakan suasana rumah tangga (lingkup terkecil didalam masyarakat) yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

4. Kesimpulan

Sosialisasi tentang pentingnya pembinaan keluarga untuk mencapai tujuan perkawinan telah dilakukan oleh KKS PDA Kota Malang dengan kegiatan pendidikan pra nikah, sekolah ibu dan pendidikan LANSIA. Peserta kegiatan ini didominasi oleh klien perempuan yang mana kasus posisi berbeda-beda serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh klien telah dipaparkan pengabdian di *follow up* oleh klien.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License